



PUTUSAN

Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYADI Bin SUKI Alm.
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 37/30 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sirnobojo Rt.36 Rw.07 Desa/Kelurahan
Sirnobojo, kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
- 6.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
- 7.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 26 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIYADI Bin SUKI pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di depan warung kopi di jalan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor keseluruhan $\pm 3,10$ (tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,591$ (nol koma lima sembilan satu) gram (hasil lab), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa Riyadi bin Suki sering bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah Benjeng Kab. Gresik. Menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan upaya penyelidikan terhadap terdakwa Riyadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi bahwa terdakwa Riyadi sedang berada di warung kopi di jalan Desa Morowudi Kec.Cerme Kab.Gresik.
- Kemudian saksi Hary Susanto dan saksi Dadang Prasetyo beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riyadi bin Suki, dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 0,64$ (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya dalam uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di genggam tangan kanan terdakwa. Sedangkan uang tunai Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Sirnobojo Rt.36 Rw.07 Desa/Kel.Sirnobojo Kec. Benjeng Kab. Gresik ditemukan 6 (enam) bungkus klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Hunza dan 1 (satu) buah bungkus



plastik klip yang disimpan oleh terdakwa di atas angin-angin pintu rumah terdakwa.

- Menurut terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Muh.Sofi'i (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya, kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil yang nantinya akan dijual kembali seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket kecilnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Sesuai dengan hasil lab No.3218/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.6548/2020/NNF s/d 6554/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIYADI Bin SUKI pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 3,10$ (tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,591$ (nol koma lima sembilan satu) gram (hasil lab), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa Riyadi bin Suki sering bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah Benjeng Kab. Gresik. Menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan upaya penyelidikan terhadap terdakwa Riyadi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi bahwa terdakwa Riyadi sedang berada di warung kopi di jalan Desa Morowudi Kec.Cerme Kab.Gresik.
- Kemudian saksi Hary Susanto dan saksi Dadang Prasetyo beserta team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riyadi bin Suki, dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya dalam uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di genggam tangan kanan terdakwa. Sedangkan uang tunai Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold ditemukan dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Sirnoboyo Rt.36 Rw.07 Desa/Kel.Sirnoboyo Kec. Benjeng Kab. Gresik ditemukan 6 (enam) bungkus klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Hunza dan 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang disimpan oleh terdakwa di atas angin-angin pintu rumah terdakwa.
- Menurut terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Muh.Sofi'i (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Sesuai dengan hasil lab No.3218/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.6548/2020/NNF s/d 6554/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 September 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,10 (Tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP Merk VIVO warna Gold.
- 1 (Satu) buah Timbangan elektrik merk HUNZA.
- 1 (Satu) buah bungkus Plastik Klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.515.000,00.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYADI Bin SUKI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya ;
 - 1(satu) buah HP merk VIVO warna Gold ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk HUNZA ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic klip;

DIMUSNAHKAN

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.515.000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan Memori Banding bertanggal 2 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Nopember 2020, sedang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Majelis Hakim hanya menyatakan terdakwa RIYADI Bin SUKI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat perbedaan (penerapan Pasal dan berat ringan pidana) antara putusan Majelis hakim dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal Penerapan pasal dan Penjatuhan pidana badan, yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana badan selama 8 (delapan) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara, sedangkan Putusan Majelis Hakim pidana badan selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, untuk itu dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

2. Bahwa disamping alasan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara terdakwa tersebut di atas, telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan, jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU), dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



semata, sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,10 (Tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya adalah untuk jual kepada para pembeli terdakwa dan narkotika Jenis Shabu milik terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,10 (Tiga koma sepuluh) gram beserta bungkusnya terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. MUH. SOFI'I (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- dan Cara terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari sdr. MUH. SOFI'I (DPO) terdakwa menghubungi sdr. MUH. SOFI'I (DPO) memesan Narkotika Jenis Shabu, lalu terdakwa bertemu sdr. MUH. SOFI'I (DPO) di rumah saudanya di daerah Ambengan Gang 3 Kota Surabaya. Setelah terdakwa sampai di rumah saudanya sdr. MUH. SOFI'I di daerah Ambengan Gang 3 Kota Surabaya terdakwa diberi Narkotika Jenis Shabu oleh sdr. MUH. SOFI'I (DPO) kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Kec. Benjeng Kab. Gresik. Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari sdr. MUH. SOFI'I (DPO) terdakwa jual seharga Rp. 200.000,00 perpoket kecil. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Shabu yaitu sekitar Rp.200.000 s/d Rp.350.000 yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. dan cara terdakwa menjual shabu kepada pembeli terdakwa yaitu terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh para pembeli terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan para pembeli terdakwa ditempat yang ditentukan oleh pembeli terdakwa karena para pembeli terdakwa rata-rata sopir truk jadi terdakwa menyesuaikan para pembeli terdakwa untuk janji bertransaksi menjual Narkotika Jenis Shabu dengan sistem ada uang ada barang (Shabu) dan hal tersebut diatas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim;.

4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa yaitu terhadap barang bukti uang yang



dikembalikan kepada terdakwa sedangkan fakta persidangan uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 22 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 20 Oktober 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tanggal 20 Oktober 2020 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Gsk., tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H,M.H, dan Retno Pudyaningtyas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Moh. Soid, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.M.H.

Mulyanto, SH.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Moh Soid, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1409/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14